

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan teori, sumber hukum dan pendapat narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta melalui Dinas Sosial, telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan menyediakan sarana untuk proses rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan anak. Pemerintah DIY melalui dinas sosial telah menyediakan selter di setiap kabupaten/kota untuk melayani berbagai bentuk rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut yaitu dengan menambahkan tenaga ahli untuk memaksimalkan pelayanan rehabilitasi terhadap korban tindak perdagangan anak sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan di berbagai selter yang terdapat di Daerah Istimewah Yogyakarta sehingga korban tidak perlu dirujuk ke balai rehabilitasi di Solo, Jawa Tengah.